

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan yang dilakukan di segala bidang akan menghantar rakyat kita pada cita-cita nasional yang sangat didambakan yaitu masyarakat adil, makmur, sejahtera, dan sentosa. Dalam masyarakat yang demikian, masalah kesehatan merupakan hal yang sangat penting karena dalam suatu masyarakat sejahtera, merupakan tolak ukur yang utama.¹

Orang tidak hanya menginginkan taraf kehidupan yang tinggi, tetapi mendambakan pula kesehatan yang terpelihara baik dalam hidupnya. Hal ini tidak mengherankan, karena kesejahteraan akan lebih dinikmati apabila kesehatan diri terjamin pula.² Kesehatan adalah suatu nikmat dan anugrah yang tidak terkira yang diberikan Tuhan kepada makhluk-Nya.

Kesehatan menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan adalah :

“Keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis”.³

Adapun pengertian kesehatan masyarakat, adalah menyangkut semua segi kehidupan, baik untuk perorangan, keluarga, kelompok manusia,

¹ Sambutan Menteri Kehakiman RI Pada Forum Diskusi Informed Consent dalam Pertemuan Ilmiah Tentang Hukum Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 1992, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta

² Ibid

³ Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang Hukum Kesehatan

masyarakat luas maupun bangsa. Dengan demikian semua warga negara berhak memperoleh derajat kesehatan yang optimal, dalam kerangka perolehan derajat kesehatan tersebut maka setiap orang mempunyai hak atas pelayanan kesehatan. Hak atas pelayanan kesehatan ini, pencantumannya dalam kehidupan dunia internasional diantaranya dalam Declaration of Human Rights, Pasal 25 ayat (1) :

“Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang menjamin kesehatan dan keadaan baik untuk dirinya dan keluarganya, termasuk soal makanan, pakaian, perumahan, dan perawatan kesehatannya, serta usaha-usaha sosial yang diperlukan.”

Seiring dengan peningkatan kesejahteraan kita selalu saja disajikan berbagai macam iklan atau upaya pemasaran berbagai macam produk dan jasa. Iklan-iklan itu dengan gencarnya menyapa kita melalui berbagai media, terutama TV dan radio. Yang membuat kita selaku konsumen menjadi konsumtif untuk membelanjakan uang. Serta dengan adanya kemajuan ilmu dan teknologi yang berkembang dengan pesat diberbagai bidang, tidak hanya dalam bidang media elektronik maupun media cetak, tetapi juga termasuk dalam bidang pangan, kemajuan teknologi ini membawa dampak positif maupun negatif.

Dampak positif teknologi tersebut mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas pangan, juga meningkatkan diversifikasi, hygiene, sanitasi, praktis, dan lebih ekonomis. Dampak negatif kemajuan teknologi tersebut ternyata

cukup besar bagi kesehatan masyarakat dengan adanya penggunaan Zat Aditif yang berbahaya.⁴

Kegiatan ekonomi masyarakat terdiri dari kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi. Ketiga kegiatan ekonomi tersebut saling berkaitan satu sama lainnya. Kegiatan konsumsi berupa pembelian suatu barang dan jasa yang dilakukan golongan masyarakat konsumen. Adapun keberadaan barang dan jasa tersebut diproduksi oleh golongan masyarakat pelaku usaha. Kita sebagai manusia sekaligus sebagai konsumen mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam. Salah satu kebutuhan manusia tersebut yaitu kebutuhan akan pangan yang merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh lapisan masyarakat disamping kebutuhan sandang maupun papan.

Hal ini dapat memacu para pelaku usaha yang bergerak dalam bidang pangan untuk memproduksi makanan dan minuman bagi masyarakat dalam jumlah yang sangat besar. Dengan demikian banyaknya barang olahan yang diproduksi, maka antara pelaku usaha yang satu dengan yang lain akan bersaing mencari pasaran. Sehingga dengan adanya persaingan yang tajam diantara pelaku usaha dan tidak disertai dengan tanggung jawab sosial yang tinggi dari para pelaku usaha, akan berakibat tidak saja bagi pelaku itu sendiri tetapi juga bagi konsumen.

Hampir secara keseluruhan pelaku usaha dalam memproduksi makanan dan minuman tidak memperhatikan segi kesehatan dan segi keamanan bagi masyarakat. Pelaku usaha hanya memikirkan bagaimana produk makanan dan

⁴ Sulaeman, A., "Bahan Tambahan Makanan," Fakultas Pertanian IPB, Bogor 1990 Hartulistiono

minuman (Pangan) yang diproduksinya dapat bertahan lama dipasaran, digemari dan terjual laris tanpa memperhatikan efek samping yang ditimbulkan dari produk tersebut bagi kesehatan.

Tindakan lebih lanjut dari para pelaku usaha akibat dari adanya persaingan tersebut adalah berusaha memasarkan barang-barang produksinya dengan harga yang relatif murah. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya produk makanan dan minuman dalam kemasannya tidak mencantumkan label. Sehingga memungkinkan beredarnya makanan dan minuman yang tidak memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pelaku usaha makanan dan minuman terutamanya yang dikemas perlu memberi label atau tanda pada setiap produk yang dihasilkannya.

Pencantuman label pada kemasan makanan dan minuman merupakan suatu sarana bagi tercapainya pemberian informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau pada konsumen pangan. Dalam hal kewajiban pemberian label, tidak terbatas hanya menyangkut produk yang dapat dimakan atau diminum. Semua produk yang dihasilkan, dan diedarkan kepada konsumen wajib diberi label, seperti contoh produk pupuk.

Pasal 30 angka 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1996 tentang Pangan menyebutkan :

“Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan”.

Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1996 tentang Pangan Pasal 1 ayat (15)

yaitu :

“Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.”⁵

PP No.69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 1 angka 3 pengertian Label yaitu :

“Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan, yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Label”.

Keterangan yang dimuat dalam label menurut Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang No.69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan yaitu :

- a. nama produk;
- b. daftar bahan yang digunakan;
- c. berat bersih atau isi bersih;
- d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia;
- e. tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa.

Berdasarkan Pasal 31 angka 2 Undang-Undang No.7 Tahun 1996 tentang Pangan menyebutkan bahwa dalam penulisan label harus menggunakan Bahasa Indonesia, angka arab, dan huruf latin. Pasal 33 angka 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1996 tentang Pangan mewajibkan bahwa keterangan

⁵ Undang-Undang No.7 Tahun 1996 tentang Pangan

yang dimuat dalam label pangan harus benar dan tidak menyesatkan konsumen pangan.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No.722/Menkes/Per/IX/1988, Pasal 13 disebutkan bahwa pada kemasan bahan tambahan makanan harus dicantumkan label. Tujuan utama label pada kemasan pangan dalam praktek seringkali tidak terpenuhi. Label pangan baik berbentuk gambar, tulisan maupun kombinasi ke duanya justru kerap kali tidak memberikan informasi secara maksimal kepada konsumennya.

Dalam produksi pangan olahan untuk tujuan komersial, penggunaan bahan tambahan makanan (BTM) atau *food additives* yang bersumber dari substansi kimia sebagai bahan pengawet tidak mungkin dihindari, terutama dalam pengolahan industri rumah tangga. Dengan makin banyak ditemukannya pelaku usaha menggunakan Bahan Tambah Makanan dalam produk pangannya yang dimana Bahan Tambah Makanan tersebut dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Bahan Tambah Makanan (BTM) atau *food additives* adalah senyawa (atau campuran berbagai senyawa) yang sengaja ditambahkan kedalam makanan.

Pengertian Bahan Tambah Makanan (BTM) menurut Undang-Undang RI No.7 Tahun 1996 tentang Pangan Bab II (Keamanan Pangan) Bagian kedua ialah

“Bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.”

Survei yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) tersebut diketahui bahwa banyak pelaku usaha masih menggunakan bahan tambahan makanan dan minuman yang berupa zat aditif yang kini beredar dipasaran. Semua bahan makanan dan minuman yang mengandung Zat Aditif sebenarnya dilarang penggunaannya oleh Departemen Kesehatan atau WHO (*World Health Organization*).

Melihat berbagai fakta diatas menunjukkan hak-hak konsumen belum terlindungi khususnya hak-hak konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang yang digunakan dan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang. Untuk memberi perlindungan hukum bagi masyarakat (konsumen) dari produk makanan dan minuman yang tidak memenuhi standar kesehatan, maka pemerintah melakukan pengawasan, pengaturan, dan pembinaan terhadap kegiatan pemenuhan dan pengadaan makanan. Selain pemerintah, masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat juga menyelenggarakan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Secara yuridis proses pengamanan makanan dan minuman dari bahan-bahan yang tidak memenuhi standar kesehatan (mengandung Zat Aditif) dan tidak mempunyai labelisasi tersebut dilarang untuk diedarkan dan ditarik dari peredaran, berdasarkan pada Hukum Kesehatan diatur dalam Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang Hukum Kesehatan disamping itu

juga Undang-Undang No.23 Tahun 1992 juga mengatur pengamanan makanan dan minuman. Pemerintah juga mengeluarkan Permenkes RI No. 722/MenKes/Per/IX/1998 tentang Bahan Tambahan Makanan. Penelitian yang dilakukan pemerintah antara lain membuat suatu peraturan perlindungan dalam kegiatan penyediaan dan pengadaan makanan, maka dikeluarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1996 tentang Pangan yang aman, bermutu, bergizi, beragam dan tersedia secara cukup merupakan prasyarat yang harus dipenuhi. Selain melindungi masyarakat dari produk makanan dan minuman yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan karena dinilai tidak layak dikonsumsi maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 472/MenKes/Per/V/1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang diuraikan didalam Pendahuluan, akhirnya kita dapat simpulkan bahwa kurangnya kesadaran dari pelaku usaha untuk memproduksi makanan dan minuman yang benar-benar memenuhi standar kesehatan, kurangnya perhatian masyarakat akan pentingnya labelisasi dan kurangnya penyuluhan dari Dinas Kesehatan bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

Dan kemungkinan adanya kesenjangan, ketidakserasian yang terjadi, adalah hal yang sangat manusiawi dan dampaknya akan mengganggu identifikasi dan labelisasi serta kerugian yang mungkin akan timbul adalah kesehatan masyarakat terganggu karena penggunaan Bahan Tambahan Makanan (BTM).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis merumuskan permasalahan yang muncul adalah :

1. Apakah manfaat dari adanya Identifikasi dan labelisasi dalam produk makanan dan minuman (Pangan) yang dapat dirasakan oleh masyarakat?
2. Bagaimana peranan pemerintah dalam hal pengawasan produk makanan dan minuman yang diproduksi dari pelaku usaha?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengetahui :

Untuk mengetahui arti pentingnya label dan untuk mengetahui peranan pemerintah dalam hal pengawasan produk makanan dan minuman.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Subyektif : penelitian ini merupakan persyaratan bagi peneliti untuk menyelesaikan pendidikan di jenjang S1.
2. Manfaat Obyektif :

- a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hukum ekonomi dan bisnis khususnya hukum kesehatan yang berkaitan dengan pentingnya identifikasi dan labelisasi makanan dan minuman terhadap tindakan pengaman makanan dan minuman.

- b. Bagi Pemerintah dan Pihak-pihak yang berkepentingan

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam usaha mencapai kepastian hukum dan perlindungan hukum mengenai pentingnya identifikasi dan labelisasi makanan dan minuman ditinjau dari hukum kesehatan. Manfaat lain dari penelitian ini adalah untuk memberi sumber pengetahuan bagi masyarakat akan pentingnya labelisasi, dan agar pemerintah terus ikut mengawasi dan mengontrol para pelaku usaha dalam memproduksi produknya guna melakukan pengamanan makanan dan minuman.

E. Batasan Konsep

1. Labelisasi adalah : Setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.
2. Tindakan adalah : Aturan untuk dilaksanakan atau untuk mengatasi sesuatu yang sifatnya tegas dalam hal ini labelisasi terhadap makanan dan minuman.
3. Pengamanan Makanan dan Minuman adalah : Pengamanan makanan dan minuman untuk melindungi masyarakat dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan mengenai standar dan atau persyaratan kesehatan.

4. Hukum adalah : Himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib dalam suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat.
5. Kesehatan adalah : Keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
6. Pangan adalah : segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

a) Penelitian Lapangan

Adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan cara terjun langsung ke lapangan memilih obyek penelitian tertentu yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

b) Penelitian Kepustakaan

Yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah suatu cara pengumpulan data dengan membaca dan mempelajari bahan-bahan bacaan yang berupa literatur, perundang-undangan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan.

Bahan hukum dalam studi pustaka ini terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer yaitu :

- a. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang Hukum Kesehatan.
- c. Undang-Undang No.7 Tahun 1996 tentang Pangan.
- d. PerMenKes RI No.722/MenKes/PER/IX/1998 tentang Bahan Tambahan Makanan.
- e. PerMenKes RI No.382/Men.Kes/Per/1989 tentang Pendaftaran Makanan.
- f. PerMenKes RI No.79/Men.Kes/Per/III/1978 tentang Label dan Periklanan Makanan.
- g. Keputusan Direktur Jendral Pengawasan Obat dan Makanan No.02592/B/SK/VII/1991 tentang Penggunaan Bahan Tambahan Makanan.

2. Bahan Hukum Sekunder, Yaitu :

Buku mengenai pangan, bahan tambahan makanan, karya ilmiah, literatur-literatur, perlindungan konsumen serta buku-buku lain yang dapat memberikan pemikiran, masukan dan sebagai bahan acuan penulis untuk melangkah dalam melakukan penelitian ilmiah.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia Penerbit Balai Pustaka Tahun 1990.

2. Sumber Data

Data usulan penelitian diperoleh dari sumber-sumber yang dapat di golongan menjadi 2 bagian, yaitu :

- a. Sumber Data Primer, diperoleh penulis melalui pengambilan sampel atas produk pangan berlabel yang beredar di pasaran disertai dengan kuisioner kepada konsumen produk yang bersangkutan. Sumber data primer juga diperoleh melalui wawancara dengan pejabat instansi terkait sebagai nara sumber dan responden.
- b. Sumber Data Sekunder, diperoleh penulis dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pangan (makanan dan minuman) dan aspek pengaman makanan dan minuman yang dilihat dari labelisasi produk pangan serta hasil penelitian dan data dari instansi terkait.

3. Lokasi dan Metode Penentuan Sampel

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Kabupaten Sleman Propinsi DIY, dengan pertimbangan bahwa di Kabupaten Sleman terdapat produk makanan dan minuman berlabel maupun yang tidak berlabel yang

diragukan kualitas bahan-bahan yang terkandung didalam, komposisi bahannya dan pemberian informasi yang kurang jelas pada label pangan.

Dengan menggunakan metode random sampling dari observasi yang dilakukan penulis serta mengacu pada data-data dari instansi terkait. Sampel yang akan diambil dengan mengacu pada jenis pangan olahan dalam kemasan yang diperuntukkan sebagai kebutuhan pokok manusia, baik pangan siap konsumsi maupun pangan setengah jadi.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data, maka dalam penelitian penulis menerapkan metode pengumpulan data yang terdiri dari :

- a. Studi Kepustakaan dengan mengacu pada sumber data sekunder baik buku literatur tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang pengamanan pangan (makanan dan minuman), lebelisasi hasil penelitian maupun data statistik yang mengikuti variabel kemasan dan label pangan.
- b. Penelitian Lapangan

1. Metode Wawancara Secara Bebas Terpimpin

Penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab kepada responden tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti melalui beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan dapat menjelaskan gejala yang timbul. Gejala yang

dimaksud diatas yaitu dari kesadaran akan pentingnya pemberian label terhadap produk pangannya agar konsumen mendapatkan informasi yang jelas tentang kandungan bahan pangan dan komposisi bahan yang terkandung dalam produk pangan tersebut.

2. Metode Pengamatan (Observasi)

Metode pengamatan menjadi pertimbangan dalam memperoleh data karena pengamatan penulis atas label kemasan pangan di pasaran khususnya Kabupaten Sleman secara acak diikuti dengan pengambilan 5 sampel produk yang tidak memenuhi syarat pelabelan. Metode ini merupakan cara yang sangat baik untuk meneliti tingkah laku pelaku usaha baik itu industri besar maupun industri rumah tangga akan pentingnya kesadaran dalam pemakaian label dalam kemasannya. Peneliti bisa langsung mengadakan pengamatan di lokasi atau responden, dan ini membantu responden bila ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas.

3. Responden dan Narasumber

a. Responden

- (1) 2 Pelaku usaha yang memproduksi makanan dan minuman yang tidak mencantumkan label maupun

yang mencantumkan label pada kemasan produknya.

- (2) 20 orang konsumen yang pernah mengonsumsi makanan dan minuman yang berlabel maupun yang tidak memiliki label pada kemasan pangan.

b. Nara Sumber

- (1) BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) Yogyakarta.
- (2) Departemen Kesehatan Kabupaten Sleman.
- (3) Kepala Kantor Wilayah YLKI Yogyakarta

5. Metode Analisis Data

Dari data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan diolah menggunakan analisis kualitatif, artinya analisis data berdasarkan apa yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis, metode yang digunakan adalah metode berfikir deduktif, yaitu metode berfikir dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini berarti hasil penelitian dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan disusun secara sistematis sehingga saling melengkapi, kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai labelisasi terhadap tindakan pengamanan makanan dan minuman yang ditinjau dari hukum kesehatan.

G. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan judul skripsi yang penulis ajukan maka penulisan ini dibagi menjadi 3 bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub bagian yang merupakan pokok bahasan dari yang bersangkutan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta metode penelitian yang mana penulisan ini berkaitan dengan judul skripsi yang ditulis oleh penulis.

BAB II. PEMBAHASAN

Pembahasan usulan penelitian hukum akan dimulai dengan kajian mengenai hukum perlindungan konsumen, serta hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen pangan. Definisi dari label produk pangan, hubungan antara label pangan dengan pelaku usaha dan konsumen sebagai penikmat jasa konsumsi yang ditinjau dari hukum kesehatan, pembahasan mengenai bahan tambahan makanan yang terkandung dalam pangan menurut PerMenKes RI No.722/MenKes/PER/IX/1988 tentang Bahan Tambahan Makanan dan pembahasan mengenai produk sampel dalam PP No.79 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Dalam bab ini juga akan di uraikan mengenai bentuk-bentuk perlindungan serta kendala-kendala yang dihadapi pemerintah

dalam pelaksanaan, pengawasan, mengontrol pelaku usaha melalui lembaga-lembaga terkait, dan cara menanggulangi penggunaan Bahan Tambah Makanan (BTM) yang tidak memenuhi standar kesehatan

BAB III. PENUTUP

Dalam bab III, penulis akan membuat suatu kesimpulan yang berkaitan dengan hal-hal yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Disamping itu penulis akan memberikan saran yang berkaitan dengan masalah pelabelan makanan dan minuman (Pangan) guna melakukan tindakan pengamanan pangan demi peningkatan kualitas kesehatan dilingkungan masyarakat dan menjawab pertanyaan mengenai praktek pencantuman label pangan baik itu industri besar maupun industri rumah tangga.